



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BELITI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BELITI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektivitas dan produktivitas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disebut RSUD Muara Beliti merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya *promotif, preventif, kuratif* dan *rehabilitatif* secara paripurna dalam suatu tatanan rujukan.

7. Direktur adalah Direktur RSUD Muara Beliti yang juga merangkap sebagai pimpinan BLUD RSUD Muara Beliti.
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan pribadi atau Badan.
9. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan pada masyarakat konsumen sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit yang ditujukan pada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya *promotif*, *preventif*, *kuratif* dan *rehabilitatif* serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
11. Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau para medis yang diobati di rumah sakit.
12. Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.
13. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada penderita yang dilakukan di poliklinik dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat di ruang rawat inap.
14. *Medical Chek Up* yang selanjutnya disebut MCU adalah pelayanan untuk deteksi awal adanya suatu penyakit atau kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan/kecacatan dan kematian, menilai faktor risiko terhadap penyakit tertentu, serta untuk memantau perkembangan kesehatan individu bila dilakukan secara reguler.
15. Rawat Jalan Umum/Gigi adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan tanpa dirawat di ruang rawat inap.
16. Rawat Jalan Spesialis adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter spesialis/ahli tanpa dirawat di ruang rawat inap.
17. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
18. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
19. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
21. Penunjang Medis adalah pelayanan kepada Pasien untuk membantu penegakan diagnosa, terapi dan penunjang lainnya.

22. Penunjang Non Medis adalah pelayanan rumah sakit yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakan diagnosa atau penyembuhan penyakit.
23. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada penderita yang dirawat.
24. Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
25. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik baik vertikal maupun horizontal.
26. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medis, gizi dan konsultasi lainnya.
27. Pelayanan Kesehatan Lainnya adalah jenis pelayanan kesehatan lain yang belum terakomodasi dalam peraturan ini dan dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan tuntutan perkembangan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
28. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapatkan pelayanan kesehatan.
29. Alat Kesehatan adalah instrument, apparatus, termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penegakan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
30. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka menegakkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
31. Jasa Pelayanan adalah jasa pelayanan profesional medis yang dilaksanakan tenaga medis rumah sakit yang meliputi jasa pelayan medis, jasa asuhan keperawatan, dan jasa tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi.
32. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan prasarana serta fasilitas rumah sakit.
33. Jasa Non Dokter adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kecuali dokter atas jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka observasi, konsultasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

34. Jasa Dokter adalah imbalan yang diterima oleh dokter atas jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka observasi, konsultasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
35. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, yang digunakan untuk diagnosis, pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan lainnya yang digunakan oleh Pasien.
36. Ambulans adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jemput dan rujukan Pasien yang dilengkapi alat-alat gawat darurat.
37. Formularium adalah daftar obat-obatan dan alat medis habis pakai yang disusun dan digunakan oleh dan untuk pelayanan medis rumah sakit.

BAB II
KEBIJAKAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) BLUD RSUD Muara Beliti dapat memungut biaya atas jasa pelayanan yang diberikan dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional BLUD RSUD Muara Beliti.
- (2) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di BLUD RSUD Muara Beliti dikenakan Retribusi.
- (3) Retribusi BLUD RSUD Muara Beliti untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan dengan berpedoman pada tarif yang ditetapkan.
- (4) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, harus melalui ikatan perjanjian tertulis yang ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.

Bagian Kedua
Komponen Retribusi
Pasal 3

- (1) Komponen Retribusi yang ditetapkan meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan prasarana serta fasilitas RSUD Muara Beliti.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jasa medik;
 - b. jasa keperawatan;
 - c. jasa tenaga kesehatan lain; dan
 - d. jasa tenaga lainnya.

BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Objek Retibusi

Pasal 4

Objek Retribusi BLUD RSUD Muara Beliti adalah semua jenis Pelayanan Kesehatan yang ada di BLUD RSUD Muara Beliti.

Bagian Kedua Subjek Retribusi

Pasal 5

Subjek Retribusi BLUD RSUD Muara Beliti adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan atau menikmati Pelayanan Jasa Umum dari BLUD RSUD Muara Beliti.

Bagian Ketiga Wajib Retribusi

Pasal 6

Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

BAB IV DETAIL RINCIAN RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Muara Beliti, terdiri dari:

- a. Retribusi Rawat Jalan;
- b. Retribusi Gawat Darurat;
- c. Retribusi Rawat Inap;
- d. Retribusi Pelayanan Konsultasi Gizi;
- e. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
- f. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Radiologi;
- g. Retribusi Tindakan Operatif;
- h. Retribusi Tindakan Non Operatif;
- i. Retribusi Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
- j. Retribusi Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah;
- k. Retribusi Pelayanan Mobil Ambulans dan Pendamping;
- l. Retribusi Pelayanan Konsultasi;
- m. Retribusi Pelayanan Pengujian Kesehatan atau MCU; dan
- n. Retribusi Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai.

Bagian Kedua Retribusi Rawat Jalan

Pasal 8

- (1) Retribusi pemeriksaan rawat jalan umum dan rawat jalan spesialis di instalasi rawat jalan dikenakan Retribusi yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Pasien yang mendapatkan pelayanan medis dan/atau konsultasi di ruang pemeriksaan umum dan rawat jalan spesialis di BLUD RSUD Muara Beliti di instalasi rawat jalan dikenakan Retribusi sesuai dengan pelayanan yang diterima.
- (3) Untuk menentukan besarnya tarif rawat jalan umum dan rawat jalan spesialis diperhitungkan komponen jasa sarana penyelenggara pelayanan kesehatan, jasa dokter, jasa non dokter dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.
- (4) Pelayanan rawat jalan umum dan rawat jalan spesialis memerlukan:
 - a. pemeriksaan penunjang medis;
 - b. tindakan medis dan terapi;
 - c. tindakan medis dan radioterapi;
 - d. pemeriksaan diagnostik elektromedis;
 - e. pemeriksaan dan tindakan diagnosis khusus serta rehabilitasi medis; dan
 - f. rehabilitasi medis,dikenakan tarif sesuai dengan pelayanan yang diterima Pasien.

Bagian Ketiga
Retribusi Gawat Darurat
Pasal 9

- (1) Tarif pemeriksaan umum di ruangan tindakan dan gawat darurat Instalasi Gawat Darurat di BLUD RSUD Muara Beliti dikenakan Retribusi yang terdiri dari jasa sarana dan jasa layanan.
- (2) Setiap Pasien yang mendapatkan pelayanan medis dan/atau konsultasi di Instalasi Gawat Darurat dikenakan Tarif sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (3) Komponen biaya rawat darurat pada Instalasi Gawat Darurat meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. bahan/alat kesehatan yang digunakan;
 - c. biaya pelayanan medis dan non medis;
 - d. biaya pelayanan penunjang medis;
 - e. biaya konsultasi; dan
 - f. biaya pelayanan lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Pelayanan Gawat Darurat yang memerlukan:
 - a. pemeriksaan penunjang medis;
 - b. tindakan medis dan terapi;
 - c. tindakan medis dan radioterapi;
 - d. pemeriksaan diagnostik elektromedis;
 - e. tindakan operatif; dan
 - f. pemeriksaan dan tindakan diagnosis khusus,dikenakan Tarif sesuai dengan pelayanan yang diterima Pasien.

Bagian Keempat
Retribusi Rawat Inap
Pasal 10

- (1) Setiap pemberian pelayanan rawat inap dikenakan Retribusi yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (2) Tarif jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya akomodasi tidak termasuk makan.
- (3) Pelayanan rawat inap dapat dikenakan biaya meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. biaya akomodasi;
 - c. biaya jasa visite dokter;
 - d. biaya jasa konsultasi;
 - e. biaya jasa asuhan dan tindakan keperawatan;
 - f. biaya jasa pelayanan penunjang medis;
 - h. biaya jasa pemeriksaan diagnostik elektromedis;
 - i. biaya jasa pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus;
 - j. biaya jasa tindakan medis dan terapi;
 - k. biaya pelayanan kesehatan lainnya; dan
 - l. biaya bahan dan alat kesehatan.
- (4) Jumlah hari rawat inap dihitung sejak Pasien dinyatakan masuk ruang perawatan rawat inap sampai dengan saat Pasien keluar dari rumah sakit.
- (5) Pelayanan konsultasi, pelayanan penunjang medis, tindakan medis dan terapi, rehabilitasi medis, pemeriksaan dan tindakan diagnostik dikenakan tarif sesuai dengan pelayanan yang diterima Pasien.
- (6) Setiap Pasien menanggung biaya obat-obatan dan/atau alat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan penggunaannya.
- (7) Jumlah hari rawat dihitung berdasarkan mulai Pasien masuk rawat inap sampai dengan Pasien keluar Rumah Sakit.
- (8) Pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit dan menempati tempat tidur selama kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikenakan biaya rawat inap selama 1 (satu) hari.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Konsultasi Gizi

Pasal 11

- (1) Setiap Pasien yang menerima pelayanan konsultasi gizi dikenakan Retribusi jasa pelayanan konsultasi.
- (2) Pelayanan konsultasi gizi rumah sakit meliputi:
 - a. gizi rawat inap; dan
 - b. gizi rawat jalan.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 12

- (1) Setiap Pasien yang menerima pelayanan pemeriksaan laboratorium dikenakan Retribusi pemeriksaan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap Pasien yang memerlukan pemeriksaan dengan pihak ketiga dikenakan biaya:
 - a. pengambilan sampel;
 - b. *packing* sampel; dan
 - c. pengiriman sampel.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Radiologi

Pasal 13

Setiap Pasien yang menerima pelayanan pemeriksaan radiologi dikenakan Retribusi pemeriksaan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kedelapan
Retribusi Tindakan Operatif

Pasal 14

- (1) Setiap Pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis operatif dikenakan Retribusi yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jasa asuhan keperawatan pemulihan.

Bagian Kesembilan
Retribusi Tindakan Medis Non Operatif

Pasal 15

Setiap Pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis non operatif dikenakan Retribusi yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 16

Retribusi Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan terdiri dari:

- a. Pelayanan Kebidanan, meliputi:
 1. persalinan normal; dan
 2. persalinan dengan tindakan, berupa:
 - a) pervaginam; dan
 - b) operatif.
- b. Pelayanan penyakit kandungan.

Pasal 17

- (1) Retribusi rawat inap bayi baru lahir normal dan cukup umur dalam rawat gabung ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi rawat inap ibunya.
- (2) Retribusi rawat inap untuk bayi premature atau bayi yang memerlukan perawatan khusus dikenakan Retribusi sesuai pelayanan perawatan yang diterima.
- (3) Retribusi pemeriksaan dan tindakan perawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.
- (4) Bayi baru lahir yang ditangani oleh Dokter Spesialis Anak ditambahkan jasa pelayanan Dokter Spesialis Anak yang merawat.

Pasal 18

Setiap pelayanan/tindakan kebidanan dan penyakit kandungan dikenakan Retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah

Pasal 19

Setiap Pasien yang menerima pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah dikenakan Retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kedua Belas
Retribusi Pelayanan Mobil Ambulans dan Pendamping

Pasal 20

- (1) RSUD Muara Beliti dapat menyediakan mobil ambulans untuk mengangkut Pasien dari RSUD Muara Beliti ke Rumah Sakit lain.
- (2) RSUD Muara Beliti dapat menyediakan mobil jenazah untuk mengangkut jenazah dari RSUD Muara Beliti ke rumah duka.
- (3) Permohonan izin pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah dinyatakan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dengan diketahui oleh pimpinan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Setiap pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan Retribusi yang dihitung berdasarkan jarak tempuh yang diklasifikasikan dalam kilometer.

Pasal 22

Dalam keadaan tertentu pemakaian mobil ambulans harus disertai tim ambulans yang paling sedikit terdiri dari seorang perawat dan/atau dokter sesuai derajat transfer serta seorang sopir.

Bagian Ketiga Belas
Retribusi Pelayanan Konsultasi

Pasal 23

- (1) Setiap pelayanan konsultasi dikenakan Retribusi meliputi biaya jasa pelayanan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi dokter umum;
 - b. konsultasi dokter gigi;
 - c. konsultasi dokter spesialis;
 - d. konsultasi dokter sub spesialis;
 - e. konsultasi apoteker; dan
 - f. konsultasi gizi.

Bagian Keempat Belas
Retribusi Pelayanan Pengujian Kesehatan atau
Medical Check Up

Pasal 24

BLUD RSUD Muara Beliti dapat melayani permintaan pengujian Kesehatan atau MCU oleh perorangan, badan atau instansi.

Bagian Kelima Belas
Retribusi Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai
Pasal 25

- (1) Pelayanan obat dan alat kesehatan habis pakai kepada Pasien hanya melalui pelayanan farmasi BLUD RSUD Muara Beliti.
- (2) Penyediaan obat dan alat kesehatan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan formularium.

Pasal 26

- (1) Pelayanan khusus farmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi farmasi untuk memberikan dukungan terapi Pasien secara farmakoterapi.
- (2) Instalasi farmasi wajib mengelola obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang ada di BLUD RSUD Muara Beliti.
- (3) Pelayanan farmasi BLUD RSUD Muara Beliti sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan farmasi non klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi klinis.
- (4) Pelayanan farmasi non klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah kegiatan pelayanan mulai dari perencanaan, penyimpanan, administrasi sampai dengan pelaporan.
- (5) Pelayanan farmasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kegiatan pelayanan yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO) yang dilakukan di rawat jalan maupun rawat inap.
- (6) Besaran Tarif farmasi non klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan harga jual apotek yang merupakan penjumlahan dari harga faktur (harga net), ditambah PPN, profit margin 25% dan embalase dengan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Keenam Belas
Besaran Tarif Layanan

Pasal 27

Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Muara Beliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 26 dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN

Pasal 28

- (1) Pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan menggunakan kuitansi resmi atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis.
- (3) Hasil pemungutan biaya pelayanan kesehatan dapat diketahui melalui *billing system* BLUD RSUD Muara Beliti.

- (4) Hasil pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap bulan dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 29

Retribusi pelayanan kesehatan terhutang, dalam hal pelayanan kesehatan telah diberikan oleh BLUD RSUD Muara Beliti atau pada saat Surat Ketetapan Pengenaan Retribusi Pelayanan Kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan keluar, tetapi wajib Retribusi belum membayar.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi pelayanan kesehatan harus dibayar sekaligus secara cash atau tunai.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan yang terhutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan Retribusi Pelayanan Kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Tata cara pembayaran cash atau tunai, setiap hari kerja kasir menyetor uang ke Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan menyetor ke bank, tempat pembayaran di Kasir.

BAB VII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi pelayanan kesehatan dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi kepada Bupati atau Kepala Dinas dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Direktur BLUD RSUD Muara Beliti dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi Pasien tidak mampu maupun Pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 3 Desember 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 3 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR . . .

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006